

MODERASI LITERASI PAJAK: PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN DI PERGURUAN TINGGI SURABAYA

¹Khaulan Ma'rufah, ²Rida Perwita Sari

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Sektor pajak ialah sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia yang jumlah penerimaannya terkadang tidak mencapai target dalam anggaran APBN dan juga rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak menjadi salah satu faktor dari masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi serta literasi pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan Software WarpPLS 7.0 for windows yang dilakukan dengan melalui beberapa tahap di antaranya outer model, inner model, dan uji hipotesis. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen perguruan tinggi di Kota Surabaya dengan jumlah 51 sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik non-probability metode convenience sampling. Pengujian penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen serta literasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract


The tax sector is the largest source of income for the Indonesian state, whose revenue sometimes needs to reach the target in the APBN budget, and the low level of taxpayer compliance is one of the factors in this problem. This study aims to test and prove that education level affects lecturer tax compliance in tertiary institutions. Tax literacy can moderate the effect of education level on lecturer tax compliance in tertiary institutions. This study uses a quantitative approach. The data analysis technique in this study was assisted by using WarpPLS 7.0 for Windows software which was carried out through several stages, including the outer model, inner model, and hypothesis testing. The population of this study was all university lecturers in the city of Surabaya, with a total of 51 samples determined using the non-probability convenience sampling method. Testing this research shows that education level affects lecturer tax compliance, and tax literacy cannot moderate the effect of education level on lecturer tax compliance.

Keywords: Tax Literacy, Education Level, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan mengamanatkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakannya berupaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pembangunan nasional sehingga harus memperhatikan terkait masalah pembiayaan yaitu perihal dana. Dibutuhkan penerimaan negara baik bersumber dari dalam maupun luar negeri untuk melancarkan pembangunan nasional (Yanto & Sari, 2021). Undang-Undang tentang APBN yang disusun pada setiap tahunnya menyebutkan bahwa yang menjadi sumber pendapatan bagi negara Indonesia di antaranya berasal dari pungutan pajak dan PNPB (penerimaan negara bukan pajak), serta penerimaan hibah. Tercatat di dalam APBN, sektor pajak menjadi sumber penerimaan paling besar bagi negara Indonesia (Mellinia & Sari, 2022).

Meskipun pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara Indonesia dan mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, namun pada realisasi penerimaan pajak sulit memenuhi jumlah target yang dianggarkan dalam APBN. Hal tersebut terjadi selama 12 tahun lamanya terhitung sejak tahun 2009. Di bawah ini merupakan diagram yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak dalam rentang waktu 6 tahun terakhir.




Gambar 1. Target Anggaran dan Realisasi
Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2021
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1 menunjukkan fluktuasi atas realisasi penerimaan pajak, yang mana dari penerimaan tersebut sulit untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Itu dapat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan pernyataan Rakhmadhani (2020) bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Bentuk ketidakpatuhan tersebut bervariasi, seperti wajib pajak yang telat bahkan tidak mau melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) serta enggan melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak melaporkan bahwa di setiap tahunnya masih terjadi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Dosen sebagai pegawai di perguruan tinggi merupakan subjek pajak yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, seharusnya mereka sudah patuh dalam pembayaran pajak, lantaran dipotong secara langsung oleh bendahara. Namun mereka juga diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan secara mandiri. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ditemui ketidakpatuhan perpajakan di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian oleh Nailissyifa et al. (2019) menyebutkan masih ada pegawai perguruan tinggi di Kota Semarang yang tidak melaporkan SPT tahunan. Padahal sebagai kaum intelektual yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, dosen di perguruan tinggi yang merupakan kaum terpelajar dan pandai sehingga mampu berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan seharusnya mampu berfikir akan pentingnya pajak dan dampak dari ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak dan derajat pendidikan yang dimilikinya dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Le et al., 2020).

Hal serupa juga ditemui di kota yang menjadi barometer di wilayah Indonesia timur yaitu Kota Surabaya yang memiliki 73 perguruan tinggi terbaik di Indonesia baik dengan status negeri maupun swasta (BPS, 2023). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kanwil DJP Jatim 1 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah terhadap wajib pajak orang pribadi terdaftar di Surabaya, namun rasio kepatuhannya mengalami penurunan.



Gambar 2. Diagram Jumlah WP OP Tidak Patuh
Pajak di Kota Surabaya Tahun 2017-2021
Sumber: Kanwil DJP Jatim 1

Gambar 2 tersebut memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di Surabaya tidak patuh pajak mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Peningkatan paling banyak terjadi pada tahun 2021. Kemudian KPP Kecamatan Rungkut Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa masih saja terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagai wajib pajak orang pribadi yang belum patuh terhadap aturan perpajakan yang rasio kepatuhannya juga mengalami penurunan sejak tahun 2017. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat jumlah PNS pada tahun 2021 di Surabaya mayoritas berpendidikan D1-S3 dengan persentase sebesar 76% dan sisanya sebesar 24% adalah dengan tingkat pendidikan SD-SMA. Namun pada realitanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya belum sepenuhnya terealisasi.

Mayoritas dosen di perguruan tinggi negeri pada umumnya memiliki status kepegawaian sebagai PNS, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat dosen di perguruan tinggi swasta yang memiliki status kepegawaian sebagai PNS. Mereka sebagai kaum intelektual di lingkungan pendidikan tinggi dengan bekal tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki, seharusnya mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar berfikir sebelum berperilaku termasuk dalam perilaku patuh perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian Nadia Anggraini & Pravitasari (2022) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk menjadi seorang dosen, pada umumnya mensyaratkan seseorang untuk telah menyelesaikan program pendidikan strata kedua atau S2. Tingginya tingkat pendidikan seseorang, seharusnya menjadikannya semakin tinggi tingkat kepatuhannya terhadap pajak karena mereka mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik perihal pajak. Namun berbalik dengan pernyataan Naimah & Alfina (2022) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan tidak menjamin seseorang untuk patuh terhadap perpajakan, kesadaran masing-masinglah yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan.

Kemudian dengan tingginya tingkat pendidikan dan dibantu oleh kegiatan literasi,

maka seharusnya menjadikan oaring tersebut dapat dengan lebih mudah mengimplementasikan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh seseorang, akan menjadikannya semakin mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Pauji, 2020). Penelitian yang dilakukan Kristanto & Noreen (2021) menjelaskan bahwa literasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara kompleksitas terhadap kepatuhan pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Naitili et al. (2022) yang menyebutkan bahwa literasi pajak memoderasi hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Adapun keterbaruan dari penelitian ini yaitu menjadikan literasi pajak sebagai variabel yang memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Sebab pada penelitian sebelumnya menjadikan variabel literasi pajak sebagai pemoderasi, namun pada penelitian tersebut variabel independennya adalah kompleksitas pajak dan insentif pajak. Pada penelitian ini mencoba menjadikan dosen perguruan tinggi di Kota Surabaya sebagai subjek penelitian karena belum didapati penelitian serupa dengan menjadikan tingkat pendidikan sebagai variabel independennya. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji dan membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dosen di perguruan tinggi serta (2) untuk menguji dan membuktikan bahwa literasi pajak dapat memoderasi pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planed Behavior

Theory of planed behavior oleh Ajzen menerangkan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu jika memiliki niat terlebih dahulu. Niat seseorang akan dipengaruhi oleh situasi, sehingga akan berdampak pada niat dan keputusan perilaku yang hendak dilakukan. Adapun pendidikan tinggi yang telah ditempuh seseorang dapat menjadi alasan seseorang berperilaku patuh terhadap pajak. Pemahaman dari kegiatan literasi pajak yang seharusnya telah mereka peroleh selama menempuh pendidikan tinggi seharusnya mampu memperkuat pemahaman seseorang terhadap pajak sehingga menciptakan perilaku patuh terhadap pajak. Perilaku patuh tersebut tentu dilakukan jika ada niat sebagai dasar.

Pajak

Pajak didefinisikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. dalam Siti Resmi (2019) sebagai iuran rakyat yang menjadi kas negara, bersifat memaksa diatur dalam Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran negara dan tidak secara langsung menerima imbal baliknya. Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 1983 bahwa Indonesia menganut menganut *self assessment system* dalam

penyelenggaraannya. Pemerintah memberikan kewenangan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan secara mandiri besar pajak terutang. Dengan demikian menjadikan wajib pajak bersifat aktif sehingga dituntut untuk bisa dan paham mengenai hal perpajakan. Adapun dosen sebagai subjek pada penelitian ini merupakan subjek pajak yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi atas penguasaan pajak penghasilannya.

Pendidikan

Pendidikan menjadi proses atau metode yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai cara untuk bersikap dan bertindak laku (Octavianny et al., 2021). Sedangkan tingkat pendidikan menurut Nadia Anggraini & Pravitasari (2022) mendefinisikannya sebagai tingkatan atau tahapan pendidikan seseorang dalam menempuh pendidikan formal sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui departemen pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan menjadi cerminan dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Sebab ketika individu mempunyai tingkat pendidikan, maka dapat menjadikannya semakin mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Pauji, 2020). Adapun indikator sebagai pengukur tingkat pendidikan seseorang meliputi (1) memiliki pendidikan formal yang cukup, (2) mempunyai pengetahuan yang luas tentang sistem dan pengelolaan pajak, serta (3) mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mengisi SPT Tahunan (Sabet et al., 2020).

Literasi Pajak

Literasi pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap pajak. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan rasa sadar akan pajak dan berdampak pada pengambilan keputusan yang bijaksana dengan sikap patuh terhadap pajak. Literasi pajak menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan kesadaran pajak pada masyarakat sehingga dibutuhkan upaya bersama dari seluruh pihak (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkannya (Ghina Athaya & Ferdynand Valentino, 2021). Konsep dan implementasi mengenai literasi perpajakan pada intinya sama dengan program edukasi pajak yang termuat dalam *website* DJP Kemenkeu. Dengan literasi pajak yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak pada bertambah luasnya pengetahuan dan pemahamannya mengenai aturan perpajakan sehingga diharapkan dapat tercipta perilaku sadar dan patuh pajak (Ibda, 2019). Kemudian Erica (2021) juga menjelaskan bahwa literasi pajak yang dimiliki oleh seseorang dapat diukur dengan indikator di antaranya (1) pengetahuan dan

pemahaman mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, (2) pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sistem & prosedur pajak, (3) pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan pajak yang terbaru, (4) pengetahuan mengenai batas waktu membayar pajak dan melapor SPT, serta (5) pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi tidak patuh pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah bentuk perilaku wajib pajak yang menunjukkan kepatuhan & kesadaran atas kewajiban perpajakannya untuk membayar dan melapor sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan (Erica, 2021). Ghina Athaya & Ferdynand Valentino (2021) kepatuhan wajib pajak ditunjukkan melalui sikap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban & hak perpajakannya. Mengingat sifat pajak adalah memaksa, maka di dalamnya terdapat unsur yang mengharuskan seseorang untuk patuh terhadap segala bentuk aturannya. Hal tersebut tentu telah diatur dalam Undang-Undang Negara. Yulianti & Fauzi (2020) juga menjelaskan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak meliputi (1) kemauan seseorang untuk patuh dengan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat minimal gaji sesuai yang diatur dalam Harmonisasi Perpajakan, (2) kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pelaporan SPT Tahunan, (3) kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang, (4) kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakan perpajakannya baik dari SPT maupun SKP atau Surat Ketetapan Pajak, serta (5) tidak pernah mendapatkan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadikannya semakin mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Pauji, 2020). Sama halnya dengan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan yang wajib pajak miliki, maka akan semakin tinggi pula kemampuannya memahami aturan pajak yang berlaku, begitupun sebaliknya. Penelitian oleh Qudsi et al. (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi dimoderasi literasi pajak.

Kemampuan yang orang-orang miliki dapat

diperoleh dari pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan literasi. Seseorang dengan tingkat pendidikannya yang tinggi akan memiliki lebih banyak pengetahuan termasuk dalam hal pajak, sehingga dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak karena mereka sadar akan betapa pentingnya kontribusi pajak bagi suatu negara. Wawasan yang dimiliki akibat kegiatan literasi oleh wajib pajak seharusnya mampu memperkuat derajat pendidikan yang dimilikinya dalam hubungannya terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, tentu menjadi sangat penting kegiatan literasi pajak bagi setiap wajib pajak untuk memperkuat pemahamannya mengenai pajak. Naitili et al. (2022) menyebutkan bahwa literasi pajak dapat memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Literasi pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan maksud menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Objek penelitian ini meliputi variabel tingkat pendidikan sebagai variabel independen (X), literasi pajak sebagai pemoderasi (M), dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y). Subjek penelitian adalah dosen sebagai pegawai di perguruan tinggi. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Surabaya sebagai kota dengan jumlah 73 perguruan tinggi.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh dosen perguruan tinggi di Kota Surabaya. Banyak sampel pada penelitian ini berjumlah 51 sampel yang diperoleh dari 9 perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya, di antaranya terdapat 3 perguruan tinggi berstatus negeri dan 6 perguruan tinggi berstatus swasta. Kerlinger dan Lee (2000) menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif jumlah 30 sampel adalah syarat minimal dari sampel penelitian. Adapun dalam menentukan sampel adalah dengan menggunakan teknik *non-probability* metode *convenience sampling*, salah satu metode pengambilan sampel secara bebas sesuai kehendak peneliti Hartono, 2004). Sehingga sampel diambil atas ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Siapapun yang merupakan dosen perguruan tinggi di Kota Surabaya yang ditemui oleh peneliti dapat dijadikan sebagai responden. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan saat sampel tersedia pada waktu dan tempat yang tepat.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang didapatkan dari hasil jawaban

kuesioner responden serta menggunakan skala likert rentang poin 1 sampai dengan 5 sebagai skala pengukurannya. Kuesioner disebarkan pada dosen di perguruan tinggi menggunakan media kertas dan *link google form* dengan syarat telah disetujui oleh pihak universitas terkait. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dibantu dengan Software *WarpPLS 7.0*. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya *outer model*, *inner model*, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pengujian di antaranya adalah *outer model*, *inner model*, lalu uji hipotesis. Pada *outer model* terdiri dari uji *convergent validity*, uji *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Kemudian pada *inner model* terdiri dari *R-Square*, *Q-Square*, dan uji Model Fit. Setelah itu dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diterima atau ditolak.

Outer Model (Model Pengukuran)

Pada model ini terdiri dari 3 tahap pengujian, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

Convergent Validity

Tabel 1. Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Hasil
Tingkat Pendidikan (X)	TP (6)	0,895	Valid
	TP (7)	0,708	Valid
	TP (8)	0,907	Valid
	TP (9)	0,885	Valid
Literasi Pajak (M)	LP (2)	0,657	Valid
	LP (3)	0,681	Valid
	LP (4)	0,719	Valid
	LP (5)	0,876	Valid
	LP (6)	0,723	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP (2)	0,811	Valid
	KWP (3)	0,677	Valid
	KWP (4)	0,656	Valid
	KWP (5)	0,826	Valid
	KWP (6)	0,756	Valid
	KWP (7)	0,643	Valid
	KWP (8)	0,671	Valid
	KWP (9)	0,622	Valid
	KWP (10)	0,763	Valid

Sumber: Olah data (2023)

Tabel 1 di atas adalah hasil dari Iterasi ke-8 setelah membuang beberapa indikator yang tidak sesuai dengan syarat di mana sebelumnya masih terdapat nilai *loading* < 0,6. Berdasarkan hasil Iterasi 8 telah membuktikan bahwa seluruh

indikator variabel telah memiliki nilai *loading* > 0,60. Sehingga indikator variabel tingkat pendidikan, literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak telah memenuhi syarat *convergent validity*.

Discriminant Validity

Pengujian *discriminant validity* dapat dilihat dari hasil nilai *average variances extracted* (AVE) yang mensyaratkan nilai AVE > 0,5 agar setiap indikator dapat dinyatakan valid.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE
Tingkat Pendidikan (X)	0,727
Literasi Pajak (M)	0,540
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,515

Sumber: Olah data (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X) memiliki nilai AVE yaitu 0,727. Kemudian variabel literasi pajak (M) memiliki nilai AVE yaitu 0,540. Begitu juga dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki nilai AVE yaitu 0,515. Seluruh variabel pada penelitian ini telah memiliki nilai AVE > 0,5 sehingga variabel dapat dikatakan valid dan telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

Tabel 3. Perbandingan Nilai AVE

	TP	LP	KWP
TP	0,853		
LP	0,533	0,735	
KWP	0,648	0,668	0,718

Sumber: Olah data (2023)

Untuk pengujian *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap nilai $\sqrt{\text{AVE}}$. Berdasarkan tabel 3, hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ untuk setiap variabel telah mempunyai nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Composite Reliability

Uji reliabilitas atau *composite reliability* yang mana konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,6 serta dengan nilai *composite reliability* > 0,7.

Tabel 4. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Tingkat Pendidikan (X)	0,872	0,914
Literasi Pajak (M)	0,783	0,853
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,880	0,904

Sumber: Olah data (2023)

Dapat dilihat pada Tabel 4, bahwa variabel tingkat pendidikan (X) memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,872, kemudian variabel literasi (M) pajak memiliki nilai 0,783, serta variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai 0,880. Dengan demikian semua variabel pada penelitian ini telah memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,6 dan telah memenuhi syarat.

Sedangkan untuk nilai *composite reliability*, pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X) memiliki nilai 0,914, variabel literasi pajak (M) memiliki nilai 0,853, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai 0,904. Dengan demikian semua variabel pada penelitian ini telah memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 dan telah memenuhi syarat. Dengan begitu, seluruh variabel pada penelitian ini adalah reliabel dan dapat diandalkan. Sehingga analisis data dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Inner Model (Model Struktural)

Pada tahap pengujian ini terdiri dari Uji *coefficient of determination* (R^2), *predictive relevance* (Q^2), dan uji model fit.

Uji *coefficient of determination* (R^2)

Uji *coefficient of determination* dilakukan dengan melihat hasil nilai R^2 yang menunjukkan seberapa besar tingkat pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan nilai R^2 0,75 artinya model substansial, nilai R^2 0,50 artinya moderat, dan nilai R^2 0,25 artinya model lemah.

Tabel 5. Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,426	0,402

Sumber: Olah data (2023)

Dari hasil pada Tabel 5, diketahui bahwa pada penelitian ini memiliki nilai R^2 yaitu 0,426 yang artinya sebesar 42,6% variabel tingkat pendidikan dan literasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sebesar 57,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Predictive Relevance (Q^2)

Uji *predictive relevance* dilakukan dengan melihat hasil nilai Q^2 Model penelitian yang baik adalah apabila menunjukkan validitas prediktif dengan nilai *predictive relevance* > 0.

Tabel 6. Nilai *Q-Square*

Variabel	<i>Q-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,458

Sumber: Olah data (2023)

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian

membuktikan bahwa nilai *predictive relevance* dari penelitian ini adalah > 0 dengan nilai 0,458 sehingga dapat dikatakan baik.

Uji Model Fit

Tabel 7. Hasil Uji Fit Model


Indikator Fit Model	
APC	0,002
ARS	<0,001
AVIF	1,281

Sumber: Olah data (2023)

Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian menunjukkan bahwa APC dan ARS memiliki nilai *P-value* < 0,05 dan AVIF dengan nilai 1,281 yang berarti < 5 sehingga dapat dikatakan ideal dan telah memenuhi syarat.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software WarpPLS 7.0. Hal ini dengan melihat nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%.



Gambar 3. Hasil Pengujian

Sumber: Olah data (2023)

Dari Gambar 3 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	β	P-Value	Hasil
X \rightarrow Y	0,654	<0,001	Diterima
M memoderasi X \rightarrow Y	-0,037	0,395	Ditolak

Sumber: Olah data (2023)

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian ini menunjukkan hasil berikut:

- Hasil uji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Tabel 8 di atas membuktikan bahwa tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi memiliki nilai β yaitu 0,654 dan nilai *p-value* < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yaitu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

2. Hasil uji literasi pajak memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

Tabel 8 di atas membuktikan bahwa literasi pajak memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai β yaitu -0,037 dan nilai $p\text{-value} > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak yaitu literasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen di Perguruan Tinggi

Hasil pengujian menyatakan bahwa H1 diterima. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Tingginya derajat pendidikan seseorang menunjukkan bahwa ia memiliki wawasan yang luas. Termasuk pada dosen di perguruan tinggi yang mayoritas dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih akibat dari luasnya wawasan yang dimiliki. Semakin tinggi derajat pendidikan seseorang dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap pajak sebab ia akan lebih mudah memahami aturan yang berlaku.

Dalam hal ini berkaitan dengan *theory of planed behavior*, maka tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor adanya atau menciptakan keyakinan bagi seseorang supaya mau bersikap patuh terhadap pajak. Individu dengan tingkat pendidikannya yang tinggi tentu dapat menjadikannya lebih mudah mengerti dan paham akan pentingnya membayar pajak yang merupakan bentuk dari melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya oleh Sabet et al. (2020), Nadia Angraini & Pravitasari (2022), dan Qudsi et al. (2022) bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Literasi Pajak Memoderasi Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen di Perguruan Tinggi

Hasil pengujian menyatakan bahwa H2 ditolak. Ini membuktikan bahwa literasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Didukung dengan penelitian Hama (2023) bahwa literasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh baik kesadaran pajak maupun efektivitas e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian juga oleh Kristanto & Noreen (2021) yang menyebutkan bahwa literasi pajak tidak dapat memoderasi kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian ini literasi pajak tidak dapat memoderasi

pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

Hal di atas mungkin saja disebabkan karena walaupun seseorang memiliki tingkat pendidikan tinggi yang didukung dengan adanya literasi pajak, bukan berarti menjadikan seseorang akan pasti patuh terhadap pajak. Kemampuan literasi dan pengetahuan dasar terhadap pajak mungkin saja belum cukup bagi seseorang untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan. Kemauan seseorang untuk patuh pajak dapat saja muncul dari rasa sadar dalam diri masing-masing. Dalam hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior* oleh Ajzen yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu jika memiliki niat terlebih dahulu, yang mana niat seseorang akan dipengaruhi oleh situasi, sehingga akan berdampak pada keputusan perilaku yang hendak dilakukan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan memberikan hasil pembuktian sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak yang baik.
2. Literasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Kemampuan literasi dan pengetahuan dasar terhadap pajak mungkin saja belum cukup bagi seseorang untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan.

Saran

Bagi setiap perguruan tinggi sebaiknya menyediakan layanan khusus yang berhubungan dengan edukasi pajak sebagai bentuk upaya untuk menciptakan dan meningkatkan sikap patuh dari wajib pajak di lingkungan perguruan tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang belum dimasukkan dan diharapkan dapat juga menggunakan pendekatan secara kualitatif, melalui pengamatan/observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung terhadap objek penelitian serta memperbanyak jumlah sampel penelitian. Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan kontribusi secara teoritis bagi penelitian yang serupa serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pemerintah untuk mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya perencanaan dan pengoptimalan pajak sebagai penerimaan negara.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa kendala yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini, di antaranya:

1. Keterbatasan bersifat situasional, yakni berupa

keadaan yang dirasakan oleh responden ketika mengisi kuesioner penelitian, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi jawaban responden sebab responden berpeluang untuk menjawab secara tidak jujur karena peneliti tidak bisa melakukan kontrol terhadap jawaban responden.

2. Adanya keterbatasan waktu penelitian, karena untuk mengambil sampel dosen di perguruan tinggi membutuhkan perizinan dari setiap universitas yang dituju.
3. Peneliti belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada dosen di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- Ghina Athaya, N., & Ferdynand Valentino, S. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–50.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.556>
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 35–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors affecting tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>
- Mellinia, E. A., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Tindak Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(4), 1301–1307.
- Nadia Anggraini, Y., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227.
- Nailissyifa, M., Poerbo, S., & Farouk, U. (2019). The Influence of Tax Knowledge, Perception of Taxation System effectiveness and Tax Sanction on Taxpayer Compliance of Incometax Art 21 in Reporting SPT (Study of ASN Lecturer at Semarang State Polytechnic). *Jurnal JOBS*, 5(1), 63–72.
- Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8–14. <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/JBM>
- Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J., & Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Prisma(PlatformRisetMahasiswaAkuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Qudsi, N., Politeknik, L., & Malang, N. (2022). Determinants of Individual Taxpayer Compliance: Motivation, Level of Education, and Tax Sanctions. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 641–650.
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *EKONAM: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 12–18. <http://ejournal.uicm-unbar.ac.id/index.php/ekonamRakhmadhani>.
- Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., & Kartim. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 85–95. <https://pospapua.com/kepatuhan-penyampaian->
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
diakses 26 November 2022 dari
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f4b385bf-53bc-4d7b-bae09cbd1c88da84/6TAHUN1983UU.pdf>

- Yanto, A. F. F., & Sari, R. P. (2021). Moderasi Preferensi Risiko pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 451–459.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).
<https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>